

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**



**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK *LOVE SCAMMING*
DALAM MEDIA ELEKTRONIK *DATTING APPS***

Tim Peneliti:

MIRANDA DAMAYANTI, S.H.,M.Kn

ASRI ELIES ALAMANDA,S.H.,M.H

POPY NUR ELISA

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 006 / LPPM-LIT / UB / XI / 2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Penelitian** : Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Berkedok
Love Scamming Dalam Media Elektronik *Datting Apps*
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Peneliti : Miranda Damayanti,S.H.,M.Kn
 - b. NUPTK : 5753776677230272
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : mirandamayanti98@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- 3. Anggota Peneliti 1**
- a. Nama Peneliti : Asri Elies Alamanda,S.H.,M.H
 - b. NIDN : 0719029601
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : alamandaelies@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota Peneliti 2**
- a. Nama Peneliti : Popy Nur Elisa
 - b. Program Studi : Hukum
 - c. E-mail : -
 - d. Bidang Keilmuan : Hukum
- 4. Jangka Waktu Penelitian** : 6 Bulan
- 5. Lokasi Penelitian** : -
- 6. Dana Diusulkan** : Rp.3.000.000,-

Bojonegoro, 22 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Miranda Damayanti,S.H., M.Kn
NUPTK. 5753776677230272

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat dan Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena tanpa rahmat dan ridhonya kita tidak dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan baik dan selesai tepat waktu.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPPM yang selalu membimbing kami dalam pengerjaan laporan akhir penelitian ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kami yang selalu setia membantu dalam hal pengumpulan data dalam pembuatan laporan akhir penelitian ini.

Mungkin dalam pembuatan laporan Akhir penelitian ini terdapat beberapa kesalahan yang belum kami ketahui. maka dari itu kami mohon saran dan kritik dari bapak ibu maupun teman-teman dosen demi tercapainya laporan akhir penelitian yang lebih sempurna.

Bojonegoro, 22 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN AKHIR	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
RINGKASAN	7
BAB I.....	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	11
2.2 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	13
BAB III	14
METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	14
3.3 Analisis Data	15
BAB IV	17
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
A. Kualifikasi Love Scamming sebagai Tindak Pidana Penipuan.....	17
B. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Korban Love Scamming	18
BAB V.....	20
PENUTUP.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20

5.2 Saran.....	20
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
--	----------

RINGKASAN

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat, salah satunya melalui penggunaan aplikasi kencan daring. Namun, kemajuan ini tidak lepas dari potensi penyalahgunaan, seperti praktik love scamming, yaitu tindakan manipulasi emosional yang dilakukan dengan memberikan perhatian dan kasih sayang berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan korban, yang pada akhirnya bermuara pada tindak penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik love scamming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa love scamming dalam aplikasi kencan daring memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara korban berhak memperoleh perlindungan hukum berupa pemulihan kerugian materiil maupun non-materiil. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta literasi digital masyarakat agar dapat meminimalisir risiko penipuan dengan modus love scamming di ruang digital.

Kata Kunci : *Modus Operandi, Penegakan Hukum, Love Scamming*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sebagai pengguna teknologi harus memanfaatkan teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang akan datang. Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi terdapat pula pengaruh besar dalam perilaku hukum dalam masyarakat. Dalam hal memajukan kehidupan masyarakat modern, teknologi merupakan kunci sukses dan pembangunan dalam pembangunan. Kemajuan keberhasilan pada perkembangan teknologi yaitu dengan terciptanya media sosial (Oriola, 2018).

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penggunaannya untuk membangun interaksi melalui pembuatan, pertukaran, dan penyebaran konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, audio, maupun video. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang partisipatif yang mendorong terbentuknya jejaring sosial secara global. Seiring perkembangannya, media sosial semakin beragam bentuk dan fiturnya, sehingga menarik perhatian dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern.

Seiring berjalannya waktu pengguna teknologi khususnya media sosial semakin banyak dan hal tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan kejahatan, karena hal tersebut menciptakan peluang bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan menyimpang yang dapat dilakukan seperti melakukan perusakan pada luar media atau disebut hacking, pencurian data anggota yang terdapat pada jaringan sosial, dan penipuan yang disebut sebagai deception yang ditujukan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Teknologi saat ini seperti pedang tajam. Mengapa demikian? Karena teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi pada perubahan sosial, kemajuan dan peradaban manusia, teknologi informasi juga digunakan sebagai wadah atau sarana untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun sudah dilahirkan undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Namun pada umumnya belum mampu membatasi setiap tingkah laku masyarakat dalam menggunakan manfaat dunia maya. Media sosial juga dapat

mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Tidak hanya itu media sosial juga dapat terhubung dengan banyak orang dari berbagai belahan dunia dan memberikan mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, orangtua, saudara, keluarga, dan rekan kerja (Sekaring Ayumeida, 2021).

Salah satu dampak signifikan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat adalah tindak pidana penipuan *love scam* sangat erat hubungannya dengan media sosial internet yang di mana media sosial ini menjadi salah satu sarana dalam menjalankan kejahatan *love scam*. Kejadian ini berawal dapat terjadi karena memamerkan foto profil, status pendidikan, status pekerjaan, kemewahan di laman sosial yang membuat para pelaku pun mempunyai peluang untuk melakukan aksinya. Kemajuan teknologi membuat mencari jodoh lewat internet adalah suatu trend yang sangat diminati oleh masyarakat saat ini khususnya mahasiswa. Mencari pasangan dari internet merupakan hal yang dinilai mudah karena tanpa bertemu sudah dapat menjalin hubungan lewat percakapan online. Banyak Masyarakat Indonesia, memilih menggunakan Aplikasi Kencan, karena dinilai lebih mudah untuk menemukan pasangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka penulis merumuskan masalahpenulisan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan berbasis hubungan asmara (*love scamming*) yang dilakukan melalui platform kencan daring?
2. Bagaimanakah bentuk dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi korban tindak pidana *love scamming*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah;

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk serta modus operandi tindak pidana penipuan (*love scamming*) yang dilakukan melalui aplikasi kencan daring.
- 2 Untuk menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku *love scamming* dalam prespektif hukum pidana Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum *cyber*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan modus operandi kejahatan *love scamming* sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap potensi penipuan di ruang digital, serta memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori hukum yang digunakan guna mengkaji dan menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan menjelaskan bahwa setiap pengambilan keputusan, termasuk dalam hal penerapan teknologi pembelajaran, harus didasari oleh otoritas yang sah, baik secara struktural maupun normatif. Dalam konteks pendidikan inklusi, kewenangan ini berada pada lembaga pendidikan, pemerintah, serta tenaga pendidik yang memiliki kapasitas untuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Teori kewenangan dapat digunakan untuk menilai sejauh mana aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang, serta untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau kekosongan kewenangan dalam menangani kejahatan siber lintas batas.

2. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun tenaga pendidik, memiliki kewajiban moral dan profesional untuk menjamin terciptanya pembelajaran yang adil, inklusif, dan efektif. Dalam konteks penerapan teknologi pembelajaran pada pendidikan inklusi di era digital, tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan akses, fasilitas, pelatihan, serta pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Variabel atau Instrumen	Hasil Penelitian
1	Sultan, M ; Nurshanty, R; Kursiswati, S, 2022	Normatif	Love Scamming, Hukum Pidana	<i>Love scamming</i> dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur penipuan terpenuhi

				<p>karena pelaku menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga dapat diterapkan karena tindakannya dilakukan melalui sarana elektronik.</p>
2	Mulyani, M (2023)	Normatif	Love Scamming, Perlindungan Hukum, Gender	<p>Menganalisis <i>love scamming</i> sebagai bentuk kekerasan berbasis gender daring dan meninjau perlindungan hukum bagi korban dalam sistem hukum Indonesia. Praktik <i>love scamming</i> seringkali menimpa perempuan dan merupakan bentuk eksploitasi emosional dan ekonomi. Belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan korban kejahatan berbasis relasi emosional di</p>

				ruang digital. Diperlukan harmonisasi antara KUHP, UU ITE, dan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar perlindungan korban lebih optimal.
--	--	--	--	---

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana aspek yuridis dari tindak pidana *love scamming* yang terjadi melalui aplikasi kencan daring, serta meninjau penerapan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan tersebut dalam konteks perkembangan teknologi informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan (Wiraguna 2024). Fokus kajiannya terletak pada analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti KUHP, Undang-Undang ITE, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana aspek yuridis dari tindak pidana *love scamming* yang terjadi melalui aplikasi kencan daring, serta meninjau penerapan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan tersebut dalam konteks perkembangan teknologi informasi.

Dengan kombinasi jenis dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis, mendalam, dan komprehensif terhadap kedudukan hukum pejabat negara dalam perspektif politik hukum dan krisis keamanan.

3.2 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut (Jailani 2023):

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terutama terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Di antaranya adalah:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berkaitan. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik penelitian, serta doktrin-doktrin hukum yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan yang jelas dan terstruktur mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Peneliti berusaha menguraikan secara rinci mengenai bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Praktik *Love Scamming* sebagai Bentuk Penipuan di *Dating Apps*. Hasil analisis deskriptif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai isu yang diteliti, serta menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam peraturan perundang-undangan terkait.

3.3 Analisis Data

Analisa hukum dilakukan dengan metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan logis sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan melalui proses penafsiran hukum (interpretasi), baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai

kedudukan hukum pejabat negara dalam situasi krisis keamanan. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum dalam norma hukum menuju pada permasalahan khusus yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Love Scamming sebagai Tindak Pidana Penipuan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. *Strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum* (Sri Mamudji 2005).

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Yang masing-masing memiliki arti, *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana (Teguh Prasetyo 2016) . Jonkers merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Amir Ilyas 2012).

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Penggunaan kata perbuatan sebagai suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret yaitu Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan Kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut (Moeljatno 2008).

Dalam Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Menurut KBBI pengertian penipuan merupakan tindakan mengecoh atau memperdaya, berkata tidak jujur, palsu dan sebagainya dengan adanya maksud untuk menyesatkan dan/ atau memperoleh keuntungan darinya.

B. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Korban Love Scamming

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati dan mempertahankan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Melalui hukum, setiap individu memiliki jaminan atas hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, tujuan utama dari hukum dapat terwujud, yakni terciptanya ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, serta keadilan. Penegakan hukum juga berperan sebagai pedoman bagi setiap individu dalam bertingkah laku di tengah kehidupan bermasyarakat.

Philipus M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, Philipus menyebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M. Hadjon, 2008).

1. Perlindungan hukum preventif (pencegahan) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindak kejahatan melalui berbagai langkah antisipatif. Tujuan utama dari perlindungan hukum preventif adalah menghindari terjadinya kejahatan sejak dini dengan memberikan edukasi, penyebaran informasi, serta penerapan sanksi yang bersifat mendidik agar masyarakat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Selain itu, perlindungan hukum preventif juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
2. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak kejahatan. Jenis perlindungan ini berfokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan utama untuk menegakkan keadilan melalui proses peradilan, menghukum pelaku sesuai dengan perbuatannya, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum. Prinsip perlindungan hukum represif terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks negara hukum, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menempati posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan negara hukum itu sendiri.

Tidak adanya definisi yang baku tentang Peraturan Undang-Undang terhadap kejahatan *love scam* maka perlindungan hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada Pasal 28 ayat (1). Tidak adanya perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana *love scamming*, ini

menjadi titik lemah atas banyaknya kasus tindak pidana *love scam* khususnya di Indonesia. Data korban *love scam* dari tahun ke tahun terus meningkat pesat dan hanya sedikit dari korban yang mau melaporkan.

Maka dari itu, perlindungan para saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana sangatlah diperlukan. Selain itu, permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah orang yang dihadirkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam sistem hukum pidana berlaku prinsip *unus testis nullus testis* yang berarti bahwa satu orang saksi tidak bisa disebut saksi, maka diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain agar hakim dapat memberikan putusan yang kuat dan sah demi hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia bersama dewan perwakilan rakyat mengesahkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang telah diubah dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 (Eko Riyadi 2017).

Selain perlindungan secara hukum, perlindungan secara psikologis juga perlu. Pendampingan psikologis dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindak pidana penipuan ini. Rata-rata para korban merasa malu untuk melaporkan kejadian yang telah ia alami. Korban merasa malu atau merasa terjebak oleh pelaku. Dengan bantuan psikolog, diharapkan korban akan merasa aman dan tidak merasa tertekan lagi akibat dampak dari kejadian ini. Perlindungan secara psikologis juga dapat mencerminkan prinsip keadilan substantif, dimana hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memperbaiki kondisi korban.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Love scamming membutuhkan perlindungan hukum yang jelas karena belum ada aturan khusus yang mengatur tindak pidana ini. Saat ini, penanganannya masih mengacu pada Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Korban love scam perlu mendapatkan perlindungan menyeluruh sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban, baik berupa keamanan, bantuan hukum, maupun kerahasiaan identitas. Selain itu, korban juga memerlukan pendampingan psikologis karena banyak dari mereka mengalami tekanan emosional dan rasa malu. Jadi, perlindungan hukum dan psikologis sangat penting untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak.


5.2 Saran

Untuk mengatasi maraknya love scamming, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur dan memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penegakan pidana. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai modus dan pencegahan love scam. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus diperkuat melalui peran aktif LPSK, terutama dalam aspek keamanan, bantuan hukum, dan kerahasiaan identitas. Platform digital atau aplikasi dating juga perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dengan menyediakan fitur keamanan yang lebih baik dan mekanisme pelaporan yang cepat. Di sisi lain, pendampingan psikologis wajib diberikan agar korban dapat pulih secara emosional dan termotivasi untuk melaporkan kasus tanpa rasa takut atau malu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19
- Budi Sahariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 10.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Yogyakarta, 2017, hlm.249
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.
- Lustia Wijayanti, Jawade Hafidz, *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2020, h. 284.
- Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.192
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30.
- Sallavaci, Oriola. *Crime and Social Media, Legal Responses to Offensive Online Communications and Abuse*, New York, Springer, 2018, hlm. 3.
- Sekaring Ayumeida Kusnadi, “Perlindungan Hukum Data Pribadi, Sebagai Hak Privasi”, *Al-Wasath*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2021
- Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.
- Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.47
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bukti submit pada Jurnal Sinta 2 dengan URL:
<https://www.jurnalhukumanperadilan.org/jurnalhukumanperadilan/index>
<https://www.jurnalhukumanperadilan.org/jurnalhukumanperadilan/submissions>



- Link Sinta : <https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/profile/83>

